



**PERATURAN KEPALA DESA
SEMITAU HULU
KECAMATAN SEMITAU
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 02 TAHUN 2022**

**BIDANG PEMERINTAHAN DESA
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DESA TA 20**

NO.....	TANGGAL	PARAF	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
PELAPOR					
PENERIMA					

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DD
DESA SEMITAU HULU
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEMITAU
DESA SEMITAU HULU

Jalan Abang Umar Juned, Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau - Kode Pos 78771

Website : semitauhulu.desa.id e – mail : semitauhulu1824@gmail.com

Kepada,
Yth. Pih. CAMAT SEMITAU

Di -
SEMITAU

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045/ *096* /STU HL/2022

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Berkas Keuangan Desa Semitau Hulu Tahun Anggaran 2022, terdiri dari : a. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I (Satu) dan Dana Desa Tahap I (Satu); b. Peraturan Desa Semitau Hulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semitau Hulu Tahun 2022; c. Peraturan Kepala Desa Semitau Hulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semitau Hulu Tahun 2022 d. Peraturan Kepala Desa Semitau Hulu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Semitau Hulu Pada BUMDes "Gerbang Emas" Desa Semitau Hulu Tahun 2022; e. Surat Keputusan Kepala Desa Semitau Hulu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang SOTK Pemerintah Desa Semitau Hulu Tahun 2022; f. Surat Keputusan Kepala Desa Semitau Hulu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan SOTK Pemerintah Desa Semitau Hulu Tahun 2022; g. Peraturan Kepala Desa Semitau Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Tahun 2022.	1 (Satu) Bundel terdiri dari 7 (Tujuh) Berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan pertimbangan dan menjadi periksa.

Dikeluarkan di : Semitau
Pada tanggal : 29 Maret 2022



[Signature]
SAJULIARTO, S.P.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN SEMITAU

Alamat : Jalan Angkasa Semitau Kode Pos 78771

Kepada
Yth. Bupati Kapuas Hulu
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
di –

Putussibau

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/ **87** /K.SMT/PEM

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Peraturan Kepala Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu - Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Semitau Hulu Ta. 2022 - Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ta. 2022	4 (Empat berkas)	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya
2.	Peraturan Kepala Desa Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT – DD Desa Semitau Hulu Tahun 2022		
3.	Peraturan Kepala Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Semitau Hulu Pada Badan Usaha Milik Desa Gerbang Emas Tahun Anggaran 2022		
4.	- Surat Keputusan Kepala Desa Semitau Hulu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang SOTK Pemerintah Desa Semitau Hulu Tahun 2022 - Surat Keputusan Kepala Desa Semitau Hulu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan SOTK Pemerintah Desa Semitau Hulu Tahun 2022		

Semitau, 30 Maret 2022

Pih. CAMAT SEMITAU,

YOHANES R. PLI, A. Md. S.A.P

Perata Tk. I

NIP. 19820514 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEMITAU

Alamat : Jalan Angkasa Semitau

Kode Pos : 78771

KEPUTUSAN CAMAT SEMITAU
NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG
PENGESAHAN DATA KELUARGA CALON PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2022
DESA SEMITAU HULU

CAMAT SEMITAU

- Menimbang :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat desa;
 - b. bahwa dalam rangka memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin di Desa Semitau Hulu yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam program Jaring Pengaman Sosial; serta menderita penyakit kronis, maka perlu diberikan bantuan langsung tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Pengesahan Data Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 Desa Semitau Hulu
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022;
 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022;
 3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 4. Surat Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

- 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 202 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 7. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 8. Surat Jenderal PPMD Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
 9. Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor 565 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai tanggal 6 April 2020;
 10. Peraturan Kepala Desa Semitau Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2022;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Insidentil tentang Validasi, Finalisasi, dan Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 26 Februari Tahun 2022 telah menetapkan data keluarga calon penerima BLT DD T.A 2022 Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Data Keluarga calon penerima BLT DD T.A 2022 Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Berjumlah $60 \text{ KPM} \times 300.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{RP } 216.000.000$ sebagaimana tersebut dalam Peraturan Kepala Desa Semitau Hulu;
- KEDUA : Kepala Desa Semitau Hulu sebagai Penanggungjawab Penyaluran BLT Dana Desa T.A 2022
- KETIGA : Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Kepala Desa melaporkan penggunaan belanja tak terduga kepada BPD dan Bupati Cq. Camat paling lama 1

KEEMPAT

(satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga;
: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semitau
Pada tanggal : 8 April 2022

Plh. CAMAT SEMITAU,

YOHANES RAPLI, A.Md.S.A.P
Penata Tk. 1
NIP. 19820514 200604 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1) Bupati Kapuas Hulu;
- 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kapuas Hulu;
- 3) Petikan disampaikan kepada Kepala Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau
- 4) Arsip



KEPALA DESA SEMITAU HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

**PERATURAN KEPALA DESA SEMITAU HULU
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG
**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMITAU HULU

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

12. Peraturan Desa Semitau Hulu Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Semitau Hulu Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur.
8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh

pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria dan disepakati dalam musyawarah desa khusus.

Pasal 3

Kriteria keluarga sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem);
- b. kehilangan mata pencaharian;
- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau;
- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022;

- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- d. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Semitau Hulu

Ditetapkan di : Desa Semitau Hulu

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SEMITAU HULU



SAJULIARTO

Diundangkan di Desa Semitau Hulu
Pada tanggal : 4 Januari 2022
SEKRETARIS DESA SEMITAU HULU

A. HADI MUHAMMADI

BERITA DESA SEMITAU HULU TAHUN 2022 NOMOR 1

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 TAHUN 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN KPM 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Penulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA KPM BLT 1 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim 2 = Kehilangan mata pencaharian 3 = Mempunyai Anggota Keluarga yang rentan sakit parah/kronis 4 = Keluarga miskin penerima JPS lainnya yang terhenti (APBD/APBN) 5 = Keluarga Miskin terdampak COVID-19 dan belum menerima bantuan 6 = Rumah tangga dengan ART tunggal lanjut usia *(tidak sedang menerima bantuan baik APBD/APBN)	JUMLAH KEUARGA MANFAAT (jumlah ART dalam Desa)	
6106 10 3008120002	610610 610264 0001	PARIDA SUMIATI	2	21/02/1964	JALAN KARTINI	1	2	1	1	1	2
6106 10 0703110014	610610 160558 0001	NURSIJAH	2	16/05/1958	JALAN KARTINI	1	2	1	1	1	2
6106 10 2101100001	610610 500119 0001	R A D J E M A H	2	10/01/1969	JALAN ABANG UMAR JUNED	1	2	1	1	6	1
6106 10 1609210001	610610 230159 0001	RUKIAH	2	23/01/1959	JALAN ABANG UMAR JUNED	1	2	1	1	6	1
6106 10 1806090002	610610 550859 0001	D. NURDIANI	2	15/08/1959	JALAN ABANG UMAR JUNED	1	2	1	1	6	1
6106 10 0311080003	610610 680785 0001	TRI LANJAR STYATI	2	28/07/1985	JALAN KARTINI	1	2	1	1	3	4
6106 10 1102160002	610610 410755 0001	S A M S I A H	2	11/07/1955	JALAN KARTINI	1	2	1	1	6	1
6106 10 2502110024	610610 420855 0001	N U R A I N I	2	22/08/1955	JALAN ABANG UMAR JUNED	1	2	1	1	6	1
6106 10 0103110021	610610 670758 0001	SUWARTI	2	17/07/1958	JALAN ABANG UMAR JUNED	1	2	1	1	2	3
6106 10 2705110004	610610 680633 0001	HAIJUN	2	28/06/1933	JALAN ABANG UMAR JUNED	1	2	1	1	6	1
6106 10 2602200005	610610 491068 0001	AIMAH	2	19/10/1968	JALAN KARTINI	1	2	1	1	3	2
6106 10 2502110005	610610 410739 0001	SITI ZAHRA	2	21/07/1939	JALAN ABANG UMAR JUNED	1	2	1	1	6	1
6106 10 0901090001	610610 470863 0001	NUR P I S A H	2	27/08/1986	JALAN ABANG UMAR JUNED	2	1	1	1	6	1
6106 10 0306130003	610610 410200 0001	ERHMIDA	2	21/02/2000	JALAN ABANG UMAR JUNED	2	1	1	1	3	3
6106 10 2912090006	6106105010570001	EMI SUSILAWATI	2	10/10/1957	JALAN ABANG UMAR JUNED	2	1	1	1	6	1
6106 10 1503100003	610610 110262 0001	AB. ABDUL GAFAR	1	11/02/1962	JALAN ABANG UMAR JUNED	2	1	1	1	6	1
6106 10 2008090002	610610 480960 0001	T R I S T I N A	2	28/09/1960	JALAN ABANG UMAR JUNED	2	1	1	1	1	3
6106 10 2908180001	610610 161179 0001	F A D L I Y A N I	1	16/11/1979	JALAN ABANG UMAR JUNED	2	1	1	1	3	3
6106 10 0405100015	610610 650368 0001	NETTY PARAWATI	2	15/03/1968	JALAN ABANG UMAR JUNED	2	1	1	1	1	2

50	6106 10 3011100011	610610 500252 0001	ILUMINATA IMBUK	2	20/02/1952	JALAN LINGKAR PUJA	3	1	1	6
51	6106 10 3005110012	610610 540852 0001	L I H A	2	24/08/1952	JALAN LINGKAR PUJA	3	1	1	6
52	6106 10 0505090003	610610 590650 0001	M U K	2	19/06/1950	JALAN LINGKAR PUJA	3	1	1	6
53	6106 10 0403110017	6106105507700001	SRI WAHYUNI	2	05/07/1970	JALAN PENDIDIKAN	3	1	1	3
54	6106 10 1008110005	610610 410748 0005	T I P I S	2	21/07/1948	JALAN LINGKAR PUJA	3	1	1	6
55	6106 10 2705110009	610610 010754 0004	S E K I N	1	01/07/1954	JALAN M. AMIN	4	2	1	6
56	6106 10 1402160004	610610 200548 0001	ALOYSIUS AHIAN	1	20/05/1948	JALAN M. AMIN	4	2	1	6
57	6106 10 0103110066	610610 561255 0001	LIE ENG	2	16/12/1955	JALAN M. AMIN	4	2	1	6
58	6106 10 3005110018	610610 470438 0001	CHAU SIAT HIONG	2	27/04/1938	JALAN KARTINI	4	2	1	1
59	6106 10 2402100002	610610 480845 0001	L E H A	2	28/08/1945	JALAN M. AMIN	4	2	1	1
60	6106 10 0905110001	6106104507670001	YULIA ALIAN	2	15/07/1967	JALAN M. AMIN	4	2	1	3
	JUMLAH		60 KPM							

KEPALA DESA SEMITAU HULU



SAJULHARTO



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEMITAU HULU

Jalan Abang Umar Juned No.02 Email: desa@semitauhulu.desa.id Kode Pos: 78711

BERITA ACARA

**RAPAT MUSREMBANGDES BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SEMITAU HULU
TENTANG KPM (KELUARGA PENERIMA MANFAAT) BLT DANA DESA
TAHUN 2022**

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Semitau Hulu dalam MUSREMBANGDES Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Semitau Hulu Telah dilakukan Forum Musyawarah di Wilayah :

Provinsi : Kalimantan Barat
Kabupaten : Kapuas Hulu
Kecamatan : Semitau
Desa : Semitau Hulu

I. TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI :

KANTOR DESA SEMITAU HULU

II. PESERTA RAPAT KOORDINASI (daftar hadir terlampir) :

- UNSUR PIMPINAN RAPAT

1. KETUA BPD DESA SEMITAU HULU.
2. KEPALA DESA SEMITAU HULU.

- UNSUR PESERTA RAPAT

1. PERANGKAT DESA SEMITAU HULU.
2. ANGGOTA BPD DESA SEMITAU HULU.
3. PARA KEPALA DUSUN DI WILAYAH DESA SEMITAU HULU.
4. PARA KETUA RT DI WILAYAH DESA SEMITAU HULU.

III. BAHASAN RAPAT KOORDINASI :

Pembahasan Apbdes Untuk BLT Dana Desa Tahun 2022 Desa Semitau Hulu.

IV. HASIL RAPAT KOORDINASI :

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/20021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 maka, APBDes Desa Semitau Hulu di tetapkan berdasarkan Musrembangdes dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Penerima BLT adalah sejumlah 60 Orang sesuai data yang sudah dimutakhirkan melalui pendataan di tingkat RT.
- Jumlah Dana yang disalurkan untuk masing-masing Penerima BLT adalah Rp. 300.000/bln selama 12 bulan berturut-turut dengan nilai Total Rp. 216.000.000,-
- BLT disalurkan sesegera mungkin setelah adanya transfer Dana BLT – DD dari Pemerintah.
- Hasil musyawarah tentang Calon Penerima BLT terlampir dalam Berita Acara ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEMITAU HULU


Jalan Abang Umar Juned No.02 Email: desa@semitauhulu.desa.id Kode Pos: 78711

2. Dengan adanya BLT maka penyusunan APBDes sebelumnya telah dilakukan penyesuaian seperlunya.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat ditindak lanjuti segala keputusan yang tertuang di dalamnya.

Semtau, 26 Februari 2022

NOTULEN
Sekretaris BPD Semtau Hulu



Roby Abdurahim



Ketua BPD /
PIMPINAN RAPAT,
Mahinda Nasution

Tembusan,

Disampaikan dengan hormat kepada, Yth :

1. Camat Semtau di Semtau;
2. Kapolsek Semtau di Semtau;
3. Danramil Semtau di Semtau;
4. Para Ketua RT wilayah Desa Semtau Hulu;



DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : SABTU, 26 FEBRUARI 2022

TEMPAT : KANTOR KEPALA DESA SEMITAU HULU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Malindo Nst.	Ketua BPD	1.	
2	Purang Linausah	Wk BPD	2.	
3	Sayutarto	Kades	3.	
4	Wan Ang Hermansyah	KADUS SMT Hulu	4.	
5	ZULICIELI	ANGGOTA BPD	5.	
6	Citi Marhadi B.	KI RT.04/RW.01	6.	
7	Mar dan syah	KT RT.03/RW.01	7.	
8	Anyanto	KT. RT. 03/RW 02	8.	
9	Octavianus Yari	KT. RT 04/RW02	9.	
10	NUR INDONESIA.	RT 02/02.	10.	
11	Roby Abdurahim	Secretaris BPD	11.	
12	Alon Supardi	Adat	12.	
13	Firsudi Amin Kurniati		13.	
14	Agung Hi daryat	Kaur umma.	14.	
15	Ab-muslimia	Kasi Pm	15.	
16			16.	
17			17.	
18			18.	
19			19.	
20			20.	
21			21.	
22			22.	
23			23.	
24			24.	
25			25.	
26			26.	